

SATU PARPOL DI KUDUS DAPAT CATATAN BPK SOAL DANA BANPOL



Sumber Gambar :

Satu Parpol di Kudus Dapat Catatan BPK soal Dana Banpol | MURIANEWS

Isi Berita:

MURIANEWS, Kudus – Satu partai politik (parpol) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendapat catatan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas penggunaan dana bantuan politik (banpol) pada tahun 2021.

Parpol itu dianggap menggunakan dana banpol tidak sesuai ketetapannya. Di mana 60 persen dari anggaran itu harus digunakan untuk kepentingan pendidikan politik.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus Harso Widodo mengatakan, memang ada satu parpol yang menggunakan banpolnya kurang sesuai ketetapan. Hanya, pihaknya enggan nama parpol tersebut.

Memang ada satu parpol yang menggunakan banpolnya kurang sesuai ketetapan, jadi dapat sedikit catatan saat pemeriksaan BPK,” katanya, Rabu (13/7/2022).

Harso menyebut, dalam kasus ini, parpol yang bersangkutan memang menggunakan anggaran banpolnya lebih banyak untuk keperluan administrasi. Sementara untuk pendidikan politiknya di bawah 50 persen.

”Ketetapan penggunaan banpol setidaknya memang harus 60 persen untuk dana politik dan maksimal 40 persen untuk administrasi,” ujarnya. Pihak Kesbangpol telah meneruskan catatan ini kepada parpol terkait. Harapannya, ini bisa jadi pembelajaran parpol tersebut atau parpol lainnya.

”Semoga pada penggunaan tahun ini bisa berjalan dengan baik,” tandasnya. Sebagai informasi, pemerintah daerah pada tahun 2022 ini mengalokasikan dana banpol untuk sepuluh partai politik mengisi DPRD Kudus sebesar Rp 2,36 miliar.

Proses pencairan banpol pada tahun 2022 ini akan dilakukan sebanyak dua kali. Pada tahap pertama, akan dicairkan sebesar Rp 2.550 per suara yang didapat dalam pemilu. Dana diambilkan dari APBD murni. Sedangkan pencairan tahap kedua sesuai tambahan yang disepakati adalah sebesar Rp 2.450 per suara yang akan dianggarkan pada Perubahan 2022.

Sumber Berita :

1. Dana Rp 2,3 Miliar untuk Parpol di Kudus Belum Bisa Dicairkan, Ini Sebabnya | MURIANEWS, tanggal 9 April 2022
2. Parpol di Kudus bisa ajukan pencairan dana bantuan keuangan - ANTARA Jateng (antaranews.com), tanggal 8 mei 2022
3. Satu Parpol di Kudus Dapat Catatan BPK soal Dana Banpol | MURIANEWS, tanggal 13 Juli 2022

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - 3) Ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
 - a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
 - c. Pasal 9
 - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

- c. Ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
- d. Ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- e. Ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi